



PUTUSAN

Nomor 605/Pid.Sus/2018/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIOWALDI Alias RIO Bin SUKIRAN (Alm)**;
Tempat lahir : Balam (Riau);
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 3 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Balam KM 26 RT. 006 RW.002 Kelurahan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 14 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2018, dan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2018 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Kalna Surya Siregar, S.H., Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2018, surat kuasa tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor register nomor 379/P.SK/2018/Pn RhI, tertanggal 17 Desember 2018;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 605/Pid.Sus/2018/PN.Rhl tanggal 13 Desember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 13 Desember 2018, Nomor: 605/Pid.Sus/2018/PN. Rhl, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm) bersalah melakukan perbuatan tindak pidana“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“sebagaimana dalam dakwaan Kedua yang melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm), dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan kepada Terdakwa Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm), pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans merk special giomer warna biru;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek merk kenny philips warna coklat putih corak garis-garis;
 - 4 (empat) buah pipet plastik warna putih dengan berbagai ukuran;
 - 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran(Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada intinya mengakui kesalahannya dan menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum menanggapinya menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm), oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 7 Januari 2019 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-328/N.4.19/Euh.2/12/2018, melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm), pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Balam KM. 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira Pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari saksi Suyetno Alias Aseng Bin Tusimin (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengatakan “Ada buah BRO ?” lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan “Ada, datang lah”, selanjutnya Terdakwa menelpon

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Nandus (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang mengatakan "Ada kawan mau ngambil setengah bang duitnya lima ratus ribu bang" lalu dijawab sdr. Nandus (DPO) dengan mengatakan "datang lah ke rumah", kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Nandus (DPO) lalu sdr. Nandus (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1,8 gram, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Suyetno dan sdr. PASARIBU (DPO) lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Suyetno dan sdr. PASARIBU (DPO) "apa itu" lalu dijawab saksi Suyetno dengan mengatakan "seperti yang ditelpon tadi lah", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Suyetno "Mana duit nya" lalu saksi Suyetno langsung menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didekat rumah kosong yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Suyetno, kemudian saksi Suyetno langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Dan selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumah lalu Terdakwa mendapat telpon dari saksi Suyetno yang mengatakan "Bro ada buah" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Datanglah", tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendapat telpon dari saksi Suyetno yang mengatakan "Aku sudah sampai ini, aku langsung ke rumah ya" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Jangan kerumah lah, disimpang kuburan aja, karena mamaku dirumah", selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju simpang kuburan Kelurahan Balam Sempurna Kota, kemudian saat Tedakwa sedang menunggu saksi Suyetno lalu datang saksi Frandy Riyanto, saksi Vernando Simbolon dan saksi Dedi Rici Tampubolon (masing-masing anggota Polsek Tanah Putih) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana belakang yang pakai Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Suyetno dibawa ke Polsek Tanah Putih guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 304/020900/2018 tanggal 15 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan NIK. P. 82352 sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,45 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1,15 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NomorLAB : 12190/NNF/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang selaku Pemeriksa Zulni Erma Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST, Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450 Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa RIOWALDI tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa RIOWALDI tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm), pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Kuburan KM. 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumah lalu Terdakwa mendapat telpon dari saksi Suyetno yang mengatakan “Bro ada buah” lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan “Datanglah”, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendapat telpon dari saksi Suyetno yang mengatakan “Aku sudah sampai ini, aku langsung ke rumah ya” lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan “Jangan kerumah lah, disimpang kuburan aja, karena mamakku dirumah”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju simpang kuburan Kelurahan Balam Sempurna Kota, kemudian saat Terdakwa sedang menunggu saksi Suyetno lalu datang saksi Frandy Riyanto, saksi Vernando Simbolon dan saksi Dedi Rici Tampubolon (masing-masing anggota Polsek Tanah Putih) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana belakang yang pakai Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Suyetno dibawa ke Polsek Tanah Putih guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 304/020900/2018 tanggal 15 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan NIK. P. 82352 sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,45 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1,15 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NomorLAB : 12190/NNF/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang selaku Pemeriksa Zulni Erma Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST, Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450 Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa RIOWALDI tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa RIOWALDI tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm), pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Balam KM. 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu (Bong) yang disambung dengan kaca pirex dan pipet lalu diletakan Narkotika jenis shabu-shabu diatas kaca pirex dan dibakar menggunakan mancis, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga perasaan selalu bersemangat.
- Dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumah lalu Terdakwa mendapat telpon dari saksi Suyetno yang mengatakan "Bro ada buah" lalu

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Datanglah", tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendapat telpon dari saksi Suyetno yang mengatakan "Aku sudah sampai ini, aku langsung ke rumah ya" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Jangan kerumah lah, disimpang kuburan aja, karena mamakku dirumah", selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju simpang kuburan Kelurahan Balam Sempurna Kota, kemudian saat Terdakwa sedang menunggu saksi Suyetno lalu datang saksi Frandy Riyanto, saksi Vernando Simbolon dan saksi Dedi Rici Tampubolon (masing-masing anggota Polsek Tanah Putih) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana belakang yang pakai Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Suyetno dibawa ke Polsek Tanah Putih guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 304/020900/2018 tanggal 15 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan NIK. P. 82352 sebagai Pimimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,45 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1,15 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NomorLAB : 12190/NNF/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang selaku Pemeriksa Zulni Erma Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST, Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450 Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NomorLab : 121911/NNF/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik Tersangka Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm) adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa, menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Frandy Riyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa saksi merupakan personil kepolisian dari Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Kuburan KM 26 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Vernando Simbolon dan saksi Dedi Rici Tampubolon memperoleh melakukan informasi dari penangkapan terhadap saksi Suyetno, kemudian saksi bersama dengan saksi Vernando Simbolon dan saksi Dedi Rici Tampubolon melakukan pengembangan dilakukan penangkapan Terdakwa dengan cara awalnya

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Suyetno menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa mengajak saksi Suyetno untuk bertemu didekat kuburan di Balam KM 26, kemudian saksi bersama dengan saksi Vernando Simbolon dan saksi Dedi Rici Tampubolon melakukan pengintaian di sekitar lokasi perkuburan di Balam KM 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Vernando Simbolon dan saksi Dedi Rici Tampubolon melihat Terdakwa di dekat kuburan tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Vernando Simbolon dan saksi Dedi Rici Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungku plastik sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet plastik berbagai ukuran, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Suyetno serta barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Putih guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Riowaldi dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 2. Vernando Simbolon, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa saksi merupakan personil kepolisian dari Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Kuburan KM 26 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm);



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Dedi Rici Tampubolon memperoleh informasi dari penangkapan terhadap saksi Suyetno,
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Dedi Rici Tampubolon melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan Terdakwa dengan cara awalnya saksi Suyetno menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa mengajak saksi Suyetno untuk bertemu didekat kuburan di Balam KM 26, kemudian saksi bersama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Dedi Rici Tampubolon melakukan pengintaian di sekitar lokasi perkuburan di Balam KM 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota tersebut,
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Dedi Rici Tampubolon melihat Terdakwa didekat kuburan tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Dedi Rici Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungku plastik sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet plastik berbagai ukuran, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Suyetno serta barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Putih guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Riowaldi dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 3. Dedi Rici Tampubolon, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan personil kepolisian dari Polsek Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Kuburan KM 26 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Vernando Simbolon penangkapan terhadap saksi Suyetno, kemudian saksi bersama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Vernando Simbolon melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan Terdakwa
- Bahwa awalnya saksi Suyetno menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa mengajak saksi Suyetno untuk bertemu didekat kuburan di Balam KM 26, kemudian saksi bersama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Vernando Simbolon melakukan pengintaian di sekitar lokasi perkuburan di Balam KM 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Vernando Simbolon melihat Terdakwa didekat kuburan tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Vernando Simbolon langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungku plastik sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet plastik berbagai ukuran, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Suyetno serta barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Putih guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Riowaldi dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.



Saksi 4. Suyetno Alias Aseng Bin Tusimin (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Kuburan KM 26 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Terdakwa Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan cara awalnya saksi menelpon Terdakwa, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dikebun kelapa sawit milik masyarakat lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi dan selanjutnya saksi meyerahkan uang sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat dirumah saksi di Balam KM 26 Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm), telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Kuburan KM 26 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi sedang berada dirumah lalu Terdakwa mendapat telpon dari saksi Suyetno yang mengatakan "Bro ada buah" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Datanglah", tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendapat telpon dari saksi Suyetno yang mengatakan "Aku sudah sampai ini, aku langsung ke rumah ya" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Jangan kerumah lah, disimpang

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.



kuburan aja, karena mamakku di rumah”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju simpang kuburan Kelurahan Balam Sempurna Kota;

- Bahwa saat Terdakwa sedang menunggu saksi Suyetno lalu datang saksi Frandy Riyanto, saksi Vernando Simbolon dan saksi Dedi Rici Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana belakang yang pakai Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi SUYETNO dibawa ke Polsek Tanah Putih guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Nandus (DPO) selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Suyetno;
- Bahwa Terdakwa mengakui, perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan didalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.
- 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) helai celana pendek jeans merk special giomer warna biru.
- 1 (satu) helai baju lengan pendek merk kenny philips warna coklat putih corak garis-garis.
- 4 (empat) buah pipet plastik warna putih dengan berbagai ukuran.
- 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
- Uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini serta terhadap barang bukti di atas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi diatas dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NomorLAB : 12190/NNF/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang selaku Pemeriksa Zulni Erma Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST, Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450 Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 304/020900/2018 tanggal 15 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan NIK. P. 82352 sebagai Pimimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,45 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1,15 gram.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Kuburan KM 26 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm).
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Terdakwa sedang berada dirumah lalu Terdakwa mendapat telpon dari saksi Suyetno yang mengatakan "Bro ada buah"

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Datanglah", tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendapat telpon dari saksi SUYETNO yang mengatakan "Aku sudah sampai ini, aku langsung ke rumah ya" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Jangan ke rumah lah, disimpang kuburan aja, karena mamaku dirumah", selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju simpang kuburan Kelurahan Balam Sempurna Kota, kemudian saat Terdakwa sedang menunggu saksi SUYETNO lalu datang saksi Frandy Riyanto, saksi Vernando Simbolon dan saksi Dedi Rici Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana belakang yang pakai Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi SUYETNO dibawa ke Polsek Tanah Putih guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Nandus (DPO) selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi SUYETNO.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan didalam persidangan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Riowaldi dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NomorLAB : 12190/NNF/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang selaku Pemeriksa Zulni Erma Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST, Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450 Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 304/020900/2018 tanggal 15 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan NIK. P. 82352 sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,45 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1,15 gram.

Menimbang, bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan unsur unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa di persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur -unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena barang bukti narkotika Golongan I bukan Tanaman yang ditemukan dari Terdakwa dan saat ditangkap terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan, dimana dalam dakwaan Kedua ini Terdiri dari dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kedua, jika terbukti dakwaan Kesatu dan Ketiga tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Kesatu dan Ketiga tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang";

Menimbang bahwa perumusan pengertian setiap orang adalah identik dengan pengertian "barang siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm) yang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.



Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur "Setiap Orang" ini tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu atau lebih dari perbuatan yang diterangkan diatas telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu atau lebih dari perbuatan yang diterangkan diatas telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembang ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan Pasal 14 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ketentuan penyimpanan dan pelaporan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah perbuatan seseorang untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah, atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahui baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang.

Yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya;

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Terdakwa sedang berada dirumah lalu Terdakwa mendapat telpon dari saksi Suyetno yang mengatakan "Bro ada buah" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Datanglah", tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendapat telpon dari saksi Suyetno yang mengatakan "Aku sudah sampai ini, aku langsung ke rumah ya" lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "Jangan kerumah lah, disimpang kuburan aja, karena mamakku dirumah",

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju simpang kuburan Kelurahan Balam Sempurna Kota, kemudian saat Tedakwa sedang menunggu saksi Suyetno lalu datang saksi Frandy Riyanto, saksi Vernando Simbolon dan saksi Dedi Rici Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana belakang yang pakai Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu)

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.



buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi SUYETNO dibawa ke Polsek Tanah Putih guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa kemudian barang bukti yang diperoleh dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dimana kemudian hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NomorLAB : 12190/NNF/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang selaku Pemeriksa Zulni Erma Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST, Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450 Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 304/020900/2018 tanggal 15 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan NIK. P. 82352 sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,45 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1,15 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika, karena terungkap bahwa Terdakwa terindikasi dalam jaringan peredaran gelap narkotika, dan Terdakwa berhasil ditangkap

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.



oleh pihak kepolisian adanya informasi dari saksi Soyetno yang membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa. Ditambah lagi jumlah barang bukti shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa adalah cukup besar jika dikategorikan sebagai penyalahguna ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan majelis hakim di atas Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukum pada pokoknya adalah bersifat permohonan keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) helai celana pendek jeans merk special giomer warna biru, 1 (satu) helai baju lengan pendek merk kenny philips warna coklat putih corak garis-garis, 4 (empat) buah pipet plastik warna putih dengan berbagai ukuran, 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), adalah barang yang digunakan untuk kejahatan dan barang yang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa Riowaldi Alias Rio Bin Sukiran (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.
 - 2 (dua) bungkus plastik bening warna putih.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans merk special giomer warna biru.
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek merk kenny philips warna coklat putih corak garis-garis.
 - 4 (empat) buah pipet plastik warna putih dengan berbagai ukuran.
 - 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh FAISAL, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H. M.H, dan Boy Jefry Paulus Sembiring, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. HARMI JAYA, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh HERDIANTO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H

FAISAL, S.H.,M.H.

BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING, S.H.

PANITERA

H. HARMI JAYA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN RhI.